Jurnal: Kajian Keluarga, Gender dan Anak
Vol. 6 No. 1 Januari- Juni 2023, hlm. 1-6

IMPLEMENTASI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG KEDUDUKAN WARIA DALAM KONTEKS OPERASI PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN KELAMIN

Oskar Hutagaluh
Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas.
oskarhutagaluh@iaisambas.ac.id

ABSTRACT

The perfection of the human form still has various physical phenomena, some are physically perfect and genetically perfect. On the other hand, there are also humans who are born with imperfect physical and genetic forms.

Reality shows that there are people who are born with intimate organs as perfect men, but look like women, usually called waria. Because there is a psychiatrist concerned who is not satisfied with his genitals. In this context, Islam allows and even encourages sex change for someone who has multiple genitals, penis and vagina, or has no genitals at all (khunsa), to clarify and function optimally and definitively one of the genitals because it will give the benefit is greater than the harm (mafsadat).

This research is a field research (field research) which is qualitative in nature. Field research procedures that produce descriptive data, in the form of written or oral data from the people and research observed. Therefore in this study each symptom is associated withimplementation of the MUI fatwa regarding the position of waria in the context of sex change and perfecting operations.will be studied thoroughly and in depth and endeavored to provide a deep meaning of the phenomena found.

Keywords: MUI Fatwa, Status of Waria

ABSTRAK

Kesempurnaan bentuk manusia tetap memiliki berbagai fenomena lahiriyah, ada yang bentuk sempurna secara fisik dan sempurna secara genetik. Sebaliknya ada juga manusia yang lahir dengan bentuk fisik dan bentuk genetik yang tidak sempurna.

Realitas menunjukkan, bahwa ada orang yang terlahir dengan organ intim sebagai pria sempurna, namun berpenampilan seperti wanita, biasa disebut waria. Karena ada kejiwaan yang bersangkutan tidak puas dengan alat kelaminnya. Dalam konteks ini, Islam membolehkan dan bahkan menganjurkan perubahan

jenis kelamin bagi seseorang yang memiliki alat kelamin ganda, penis dan vagina, atau tidak memiliki alat kelamin sama sekali (khunsa), untuk memperjelas dan memfungsikan secara optimal dan definitif salah satu alat kelamin karena akan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan bahaya (mafsadat) itu.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(field reserach)* yang bersifat kualitatif. Prosedur penelitian lapangan yang menghasilkan data deskriptif, yang berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan penelitian yang diamati. Oleh karena itu dalam penelitian ini setiap gejala yang terkait dengan implementasi fatwa MUI tentang kedudukan waria dalam konteks operasi perubahan dan penyempurnaan kelamin.akan dikaji secara menyeluruh dan mendalam serta diupayakan memberikan makna yang mendalam tentang fenomena yang ditemukan.

Kata Kunci : Fatwa MUI, Kedudukan Waria

PENDAHULUAN

Kesempurnaan bentuk manusia tetap memiliki berbagai fenomena lahiriyah, ada yang bentuk sempurna secara fisik dan sempurna secara genetik. Sebaliknya ada juga manusia yang lahir dengan bentuk fisik dan bentuk genetik yang tidak sempurna. Fenomena ini tidak berarti mengingkari pernyataan Tuhan sendiri sebagai pencipta manusia dengan sebaik-baik bentuk. Menyikapi hal tersebut di atas, maka dunia kedokteran mencoba memberikan solusi berupa terobosan teknologi yaitu dengan operasi plastik. Operasi plastik merupakan operasi khusus untuk memperindah atau memperbaiki bagian-bagian tubuh seseorang agar lebih cantik atau lebih tampan. Operasi plastik dapat juga berbentuk operasi mengganti jenis kelamin untuk merubah bentuk kelamin dari laki-laki ke perempuan atau sebaliknya ataupun bertujuan memperbaiki alat atau organ kelamin yang mengalami cacat kelamin.(Abdul Jalil, 2002)

Keberadaan operasi kelamin dewasa ini memberi implikasi positif terhadap orang-orang yang terlahir dengan alat kelamin yang mengalami kelainan, seperti laki-laki atau perempuan yang mempunyai kelamin yang tidak sempurna atau kelamin ganda atau dilakukan oleh laki-laki atau perempuan dengan organ kelamin yang sempurna tetapi mempunyai bentuk fisik yang mirip laki-laki atau perempuan dan jenis inilah yang sering disalahgunakan untuk melakukan operasi perubahan alat kelamin dari laki-laki ke perempuan atau sebaliknya. (Setiawan Budi Utomo, 2003) Agar operasi kelamin ini tidak disalahgunakan, maka MUI sebagai otoritas keagamaan di Indonesia berupaya menutup jalan (penyalahgunaan) kemajuan teknologi tersebut melalui fatwanya.

Mengacu pada faktor-faktor yang telah dikemukan, maka fenomena operasi perubahan atau penyempurnaan kelamin disebabkan oleh faktor fisik dan kelamin itu sendiri. Karena itu, fokus pembahasan makalah ini adalah

bagaimana mekanisme dan implementasi fatwa MUI tehadap kedudukan waria dalam operasi perubahan dan penyempurnaan kelamin, bagaimana legalitas operasi perubahan atau penyempurnaan kelamin dalam syari'at Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(field reserach)* yang bersifat kualitatif. Prosedur penelitian lapangan yang menghasilkan data deskriptif, yang berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan penelitian yang diamati (J. Lexy Moleong, 2014). Oleh karena itu dalam penelitian ini setiap gejala yang terkait dengan implementasi fatwa MUI tentang kedudukan waria dalam konteks operasi perubahan dan penyempurnaan kelamin.akan dikaji secara menyeluruh dan mendalam serta diupayakan memberikan makna yang mendalam tentang fenomena yang ditemukan.

Dengan demikian antara gejala yang satu dengan gejala yang lainnya akan saling terkait. Teknik pengumpulan data adalah suatu cara atau proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan dan penyajian fakta untuk tujuan tertentu (Sugiyono, 2009) Penelitian ini akan menggunakan tiga jenis teknik pengumpulan data. Ketiga teknik pengumpulan data tersebut yaitu wawancara, telaah dokumen dan observasi.

Dalam menganalisa data penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif atau menggunakan deskriptif analisis yaitu berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang bersifat empiris kemudian data tersebut dipelajari dan dianalisis sehingga bisa dibuat suatu kesimpulan dan generalisasi yang bersifat umum (Chalid Narbuko dan Abu Ahmadi, 2007). Analisa data dilakukan setelah pengumpulan data dianggap selesai, pada tahap pertama dilakukan pengorganisasian data. Langkah berikutnya mengelompokkan data dan mengkategorikan data sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan, kemudian data disusun dan selanjutnya dilakukan penafsiran dan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Mekanisme Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia adalah organisasi keulamaan yang bersifat independen yang tidak berafiliasi kepada salah satu aliran politik mazhab atau aliran keagamaan Islam yang ada di Indonesia, MUI dibentuk pada tanggal 26 Juni 1975 dalam pertemuan ulama nasional. Pembentukan MUI membuka sejarah baru dalam mewujudkan kesatuan umat Islam di Indonesia dalam satu forum tingkat nasional yang dapat menampung, menghimpun dan mempersatukan pendapat dan pemikiran ulama atau ulama Islam secara keseluruhan (Abdillah & Novianto, 2019). Pedoman fatwa MUI ditetapkan dalam surat keputusan MUI nomor U-596/MUI 1997 yang meliputi dasar-dasar umum penetapan fatwa yaitu didasarkan pada dalil ahkām yang kuat dan membawa kemaslahatan umat serta prosedur penetapan fatwa dan teknik serta kewenangan

organisasi dalam penetapan fatwa. Prosedur penetapan fatwa yaitu setiap masalah yang dihadapi oleh MUI dibahas dalam rapat komisi untuk mengetahui substansi masalah, dalam rapat komisi tersebut dihadirkan ahli yang berkaitan dengan masalah yang akan difatwakan untuk didengarkan pendapatnya dan untuk dipertimbangkan. Setelah mendengar pendapat ahli, ulama melakukan kajian terhadap pendapat para imam mazhab dan fuqaha dengan memperhatikan dalil-dalil yang digunakan dengan berbagai cara istidlāl, jika fuqahā memiliki beragam pendapat maka komisi mengadakan pemilihan salah satu pendapat untuk difatwakan, apabila cara ilhāq dan analogi tidak menghasilkan produk yang memuaskan, komisi dapat melakukan ijtihad jamā'i dengan menggunakan al-Qawāid al-Ushuliyyat dan al-Qawāid al-Fi'liyyat. (Jaih Mubarok, 2002)

Kendala dalam penerapan fatwa MUI adalah adanya keterbatasan dalam menentukan arah kebijakan masalah politik. MUI tidak berwenang mencampuri apalagi memutuskan kebijakan politik pemerintah karena wewenang tersebut sudah diatur dalam undang-undang atau peraturan pemerintah. MUI di dalam anggaran dasarnya hanya dapat menyelesaikan hal-hal yang bersifat ubudiyah, muamalah, halal, haram serta aliran-aliran keagamaan yang muncul di tengah - tengah masyarakat. Di dalam himpunan fatwa MUI mekanisme kerja komisi fatwa dan hukum hanya membatasi fatwanya pada bidang ibadah, faham keagamaan, masalah sosial kemasyarakatan, ilmu pengetahuan dan teknologi. (MUI, 2007) Pada masalah sosial juga menjadi salah satu agenda MUI di dalam menyeleseaikan problem keumatan khususnya dalam konteks kehidupan kenegaraan. (Depag, 2003)

MUI sering dianggap sebagai ambifalen karena pada satu sisi, peran MUI sebagai *agen of control* dalam menyelesaikan problem keumatan kemudian mengeluarkan fatwa namun pada sisi lain MUI secara konsultatif dan akomodatif terikat pada kebijakan pemerintah sebagai partner yang masing-masing menjaga kewibawaan. Itulah sebabnya MUI belum mandiri dan belum sepenuhnya independent di dalam menetapkan sebuah kebijakan, sehingga fatwa-fatwanya tidak dilaksanakan oleh masyarakat.

Adapun faktor lain yang mempengaruhi adalah karena fatwa MUI tidak memiliki kekuatan hukum yang berlaku secara formal, dikarena tidak didukung oleh sebuah politik hukum dalam hirarki perundang-undangan negara, justru MUI dianggap sebagai perpanjangan tangan kepentingan negara terhadap umat Islam Indonesia karena sejak awal berdirinya hingga dewasa ini MUI tetap berada di bawah koordinasi pemerintah, baik dari segi finansial maupun dari segi pengambilan keputusan atau penetapan sebuah fatwa karena aktifitas MUI tidak dapat berjalan secara mandiri, karena secara politik lembaga ini berada di bawah kordinasi pemerintah. Itulah sebabanya MUI dianggap berperan langsung dalam membentuk sikap intoleran dan kebencian. Komnas HAM mengumpulkan berbagai kasus penyerangan dan pengerusakan gedung-gedung Ahmadiyah yang berpangkal pada fatwa MUI. (Luthfi Asy-Syaukani, 2007)

Apalagi dalam tradisi intelektual Islam perbedaan pendapat adalah sesuatu

hal yang biasa, karenanya mengikuti atau tidak mengikuti fatwa MUI bukanlah suatu keharusan. Secara kultural, masyarakat Islam Indonesia memiliki berbagai faham keagamaan yang berbeda-beda, jika fatwa MUI tersebut dilegalisasi dalam bentuk perundangan, maka kemungkinan umat Islam untuk mengikuti fatwa tersebut sangat besar. Terkait dengan ini, Quraish Shihab mengatakan perbedaan pendapat dalam segala aspek kehidupan manusia merupakan satu fenomena yang lahir dan akan terus berkelanjutan sepanjang sejarah manusia termasuk umat Islam. Perbedaan lebih banyak disebabkan oleh interpretasi terhadap teks-teks agama, akibatnya mereka berusaha menyalahkan kelompok yang berbeda dengannya yang berimplikasi kepada pertentangan dan perpecahan.

Fatwa MUI tentang Operasi Perubahan dan Penyempurnaan Kelamin

Permasalahan perubahan dan penyempurnaan kelamin yang muncul di era modern ini belum dikenal dalam abad klasik dan pertengahan, sehingga pembahasan hukumnya tidak dijumpai dalam kitab-kitab fiqh klasik. Pembahasan operasi kelamin baru dijumpai dalam fiqh (hukum Islam) kontemporer sejalan dengan perkem-bangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Terhadap kasus perubahan atau penyempurnaan kelamin tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa, tanggal 12 Rajab 1400 H bertepatan dengan tanggal 1 Juni 1980 M, bahwa:

1. Mengubah jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya hukumnya haram, karena bertentangan dengan surat al-Nisa ayat 19 dan bertentangan pula dengan jiwa syara'
2. Orang yang kelaminnya diganti kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelum dirubah.
3. Seseorang *khunsa* (banci) yang kelaki-lakiannya lebih jelas boleh disempurnakan kelaki-lakiannya. Demikian pula sebaliknya, dan hukumnya menjadi positif.(Depag, 2022)

Dengan demikian operasi perubahan kelamin yang dilakukan seseorang yang lahir dalam kondisi normal dan sempurna organ kelaminnya, memiliki penis bagi laki- laki atau vagina bagi perempuan yang dilengkapi dengan rahim dan *ovarium,* tidak diboleh dan diharamkan oleh syariat Islam. operasi perubahan kelamin inilah yang sering dijalani waria.

KESIMPULAN

Bedasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), bahwa waria adalah laki-laki yang berperilaku perempuan dan berbeda dengan banci atau *khunsa,* yaitu orang yang memiliki kelamin ganda atau tidak memiliki alat kelamin. Di samping itu menurut MUI, bahwa operasi perubahan kelamin yang dijalani waria haram hukumnya sedangkan operasi penyempurnaan kelamin yang dijalani oleh banci atau *khunsa*

adalah dibolehkan dalam Islam Islam.

Dengan demikian operasi perubahan kelamin yang dilakukan seseorang yang lahir dalam kondisi normal dan sempurna organ kelaminnya, memiliki penis bagi laki- laki atau vagina bagi perempuan yang dilengkapi dengan rahim dan *ovarium,* tidak diboleh dan diharamkan oleh syariat Islam. operasi perubahan kelamin inilah yang sering dijalani waria.

REFERENSI

Abdillah,A & Novianto, R (2019), Lembaga Quasi Non Govermental Organization Dalam Sistem Ketatanegaraan, Indonesia: Majelis Ulama Indonesia

Abdul Jalil, Fiqhi Rakyat Pertautan Fiqhi Dengan Kekuasaan, (Cet. 1; Yogyakarta: LKiS, 2002)

J. Moleong, Lexi (2014), Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Setiawan Budi Utomo. (2003) Fiqih Aktual: Tanya Jawab Tuntas Masalah Kontemporer, Jakarta: Gema Insani Press.

Sugiyono, (2009), Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabet